



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.65/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA SUKOSEWU  
Alamat Sekolah : Dusun Sukosewu RT 01 RW 04 Ds. Sukosewu Kec. Gandusari  
Kab. Blitar  
NPSN : 69771003  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jalur Pendidikan : Formal  
Nama Yayasan : Dharma wanita  
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 2305220031114  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762  
Alamat Yayasan : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 RT 03 RW 02 Kelurahan Kaningoro  
Kec. Kaningoro Kab. Blitar

**SK Pertama Izin Pendirian Sekolah**

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2317/409.101/2014, 02 Juni 2014  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

**SK Terakhir Izin Operasional**

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor B/ 800/04/409.101/69771003/120/2024, 31 Januari 2024.

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196703241994041001